

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Masalah-masalah sosial di kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa dan luas sekitar 373,70 km². Sebagai ibu kota provinsi pemerintahan dan ekonomi, Semarang telah berkembang menjadi salah satu kota metropolitan penting di Pulau Jawa. Kota ini menjadi tempat bagi berbagai kegiatan komersial, jasa, pendidikan, dan industri, yang menjadikannya tujuan bagi penduduk yang tidak tinggal di kota ini untuk datang mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau sekadar mencoba peruntungan. Pembangunan infrastruktur, pembangunan zona pemukiman baru, dan peningkatan fasilitas sosial semuanya merupakan tanda bahwa Kota Semarang terus dimodernisasi dan meningkatkan lingkup aktivitasnya sebagai pusat pengembangan regional.

Meski demikian, Kota Semarang memiliki beberapa masalah sosial yang beragam. Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang menunjukkan bahwa masalah kemiskinan belum teratasi. Diperkirakan ada sekitar 80.530 orang miskin pada tahun 2023 dan sekitar 77.790 orang pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat terus berada dalam keterbatasan, baik dalam hal pendapatan, ketersediaan pendidikan, layanan kesehatan, maupun kualitas perumahan. Ini adalah tanda yang cukup jelas bahwa ada ketidakseimbangan dalam alokasi hasil pembangunan dan tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata.

Disisi lain, pengangguran menjadi hambatan. Tingkat pengangguran tercatat sebesar 5,82 persen, atau sekitar 57.385 individu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. Dengan angka ini, jelas bahwa ada banyak orang usia kerja yang belum terserap ke dalam pekerjaan produktif. Pengangguran, terutama di kalangan anak muda, dapat menimbulkan sejumlah masalah turunan lainnya, termasuk peningkatan paparan terhadap perilaku menyimpang, konflik sosial, dan perkembangan kejahatan konvensional maupun non-konvensional. Jika peluang kerja langka dan pada saat yang sama ada peningkatan permintaan dalam perekonomian dan kehidupan perkotaan, sebagian orang akan termotivasi untuk mencari jalan pintas yang hanya akan merugikan mereka dan orang lain.

Meskipun statistik menunjukkan adanya perubahan negatif, tingkat kejahatan memainkan peran penting dalam menentukan standar hidup dalam kehidupan sosial suatu kota. Terdapat sejumlah 1.153 kasus kriminal di Kota Semarang pada tahun 2024. Meskipun jumlah ini lebih sedikit dari 12.574 kasus yang terjadi pada tahun 2016, namun tetap menunjukkan bahwa keselamatan dan ketertiban masyarakat menjadi perhatian pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan bahkan masyarakat itu sendiri. Penurunan tingkat kejahatan ini dapat dianggap sebagai hasil dari berbagai kegiatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran dalam masyarakat. Namun hal ini membuka ruang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih rahasia dan tersembunyi seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, serta penyebaran dan konsumsi narkoba.

Penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, adalah salah satu masalah sosial paling menonjol yang muncul dalam masyarakat dan telah mendapat perhatian serius. Konsep narkoba kini tidak hanya dipandang sebagai masalah kriminal, tetapi juga sebagai masalah kesehatan, sosial, dan kemanusiaan, yang berpotensi merugikan kualitas sumber daya manusia. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya berakhir pada penggunanya, tetapi menyebar ke keluarga, sekolah, tempat kerja, dan bahkan ke dalam struktur sosial. Ancaman yang dibawa narkoba ke dalam kelompok sosial remaja dan pelajar bukan hanya penurunan prestasi akademik, tetapi juga masalah kesehatan fisik dan psikologis, putus sekolah, bahkan pasar gelap.

Kota Semarang dianggap sebagai wilayah yang berpotensi berkembangnya perdagangan narkoba ilegal. Lokasi Semarang sebagai pusat metropolitan dan pintu masuk utama Jawa Tengah berkontribusi pada posisinya sebagai lokasi strategis dalam jaringan transportasi dan logistik. Kota ini memiliki akses darat, laut, dan udara ke wilayah lain, sehingga mobilitas orang dan barang tinggi. Di satu sisi, kondisi ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan arus informasi yang cepat, dan disisi lain, juga menciptakan peluang masuknya berbagai jenis kejahatan terorganisir, seperti perdagangan narkoba. Populasi bergerak dan transportasi terbuka, hal ini membuat kota ini rentan menjadi jalur distribusi, tempat transaksi, serta penyalahgunaan narkotika.

Lingkungan sosial yang bergerak cepat seperti Semarang juga

dicirikan oleh lingkungan perkotaan. Perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan budaya populer memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir dan hidup masyarakat, terutama mereka yang masih muda. Di satu sisi, ketersediaan informasi dapat digunakan untuk hal-hal yang konstruktif seperti belajar, inovasi, dan pertumbuhan pribadi. Namun demikian, arus informasi yang tidak tersaring juga dapat membuka jendela ke informasi yang mendorong perilaku konsumeris, hedonis, dan berbahaya seperti normalisasi penggunaan zat ilegal. Dalam kasus remaja yang berada pada tahap penemuan diri, skenario tersebut mungkin menjadi faktor risiko, terutama jika tidak diimbangi dengan pengasuhan orang tua, dukungan sosial yang baik, dan pembentukan karakter yang tepat.

Berdasarkan hasil laporan survei BNN Tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penyalahguna secara nasional diperkirakan mencapai 3.662.646 orang pada tahun 2021, tetapi turun menjadi 3.337.816 orang pada tahun 2023. Penurunan sebesar 324.830 orang, atau sekitar 11,28 persen, menunjukkan bahwa program pencegahan dan rehabilitasi telah membantu mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Secara persentase, prevalensi penyalahgunaan narkoba "setahun pakai" di seluruh negeri turun dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% pada tahun 2023, dan prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai turun dari 2,57% pada tahun 2021 menjadi 2,20% pada tahun 2023. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan dalam tingkat konsumsi narkoba, meskipun ada perbedaan

yang signifikan di antara wilayah dan kelompok usia. temuan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan di pedesaan mulai bekerja, tetapi diperlukan perhatian lebih besar terhadap remaja di kota yang lebih rentan terhadap narkoba.

Data menunjukkan bahwa tingkat penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah masih lebih tinggi di kota daripada di pedesaan, keduanya menunjukkan penurunan yang signifikan. Dibandingkan dengan tahun 2021, prevalensi setahun pakai di wilayah perkotaan Jawa Tengah adalah 2,1%, dan di pedesaan adalah 1,20%. Meskipun demikian, kota-kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Tegal masih rentan terhadap penyalahgunaan karena mobilitas yang tinggi, akses ke informasi, dan paparan terhadap jaringan pengedar.

Kota Semarang dianggap sebagai wilayah yang berpotensi berkembangnya perdagangan narkoba ilegal. Lokasi Semarang sebagai pusat metropolitan dan pintu masuk utama Jawa Tengah berkontribusi pada posisinya sebagai lokasi strategis dalam jaringan transportasi dan logistik. Kota ini memiliki akses darat, laut, dan udara ke wilayah lain, sehingga mobilitas orang dan barang tinggi. Di satu sisi, kondisi ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan arus informasi yang cepat, dan disisi lain, juga menciptakan peluang masuknya berbagai jenis kejahatan terorganisir, seperti perdagangan narkoba. Populasi bergerak dan transportasi terbuka; hal ini membuat kota ini rentan menjadi jalur distribusi, tempat transaksi, serta penyalahgunaan narkoba. Lingkungan sosial yang bergerak cepat seperti

Semarang juga dicirikan oleh lingkungan perkotaan.

Perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan budaya populer memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir dan hidup masyarakat, terutama mereka yang masih muda. Disisi lain, ketersediaan informasi dapat digunakan untuk hal-hal yang konstruktif seperti belajar, inovasi, dan pertumbuhan pribadi. Namun, sebaliknya, arus informasi yang tidak tersaring juga dapat membuka jendela ke informasi yang mendorong perilaku konsumeris, hedonis, dan berbahaya seperti normalisasi penggunaan zat ilegal. Dalam kasus remaja yang berada pada tahap penemuan diri, skenario tersebut mungkin menjadi faktor risiko, terutama jika tidak diimbangi dengan pengasuhan orang tua, dukungan sosial yang baik, dan pembentukan karakter yang tepat.

Dalam merespon hal tersebut, BBNP harus memberikan peran dari sisi pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif) dengan melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan keluarga untuk menyediakan lingkungan yang tepat bagi perkembangan remaja bebas narkoba yang sehat.

Berdasarkan data, sepanjang tahun 2024, terdapat 297 kasus narkoba dan psikotropika yang dilaporkan di kota ini, menjadikannya salah satu daerah dengan jumlah penemuan kasus terbanyak di provinsi tersebut (BNNP Jawa Tengah, 2025). Kecamatan Pedurungan menempati posisi tertinggi dengan 29 kasus, diikuti oleh Ngaliyan 27 kasus, Semarang Barat

25 kasus, Gajahmungkur 23 kasus, dan Semarang Timur serta Utara masing-masing dengan 22 kasus. Memasuki tahun 2025, aktivitas penindakan terhadap peredaran narkoba justru semakin meningkat. Polrestabes Semarang mengungkap 163 kasus dari Januari hingga Juli 2025, dengan total 195 tersangka yang sedang diproses, termasuk 66 orang yang diduga sebagai pengedar. Dalam periode tersebut, Polda Jawa Tengah berhasil memusnahkan barang bukti berupa 26 kilogram sabu-sabu dan 10.300 pil ekstasi, yang diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 140.300 orang dari risiko penyalahgunaan.

Tabel 2. 1 Jumlah penyalahgunaan narkoba Kota di Jawa Tengah

Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kasus
Semarang	297
Solo	145
Pekalongan	25
Salatiga	28
Magelang	66
Tegal	5

Sumber diolah oleh peneliti

Tabel tersebut menunjukkan total kasus penyalahgunaan narkoba di kota-kota di Jawa Tengah. Saat ini Kota Semarang sebagai kota besar di Jawa Tengah termasuk kota dengan peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu penelitian ini berfokus untuk melihat peran BNNP Jawa Tengah dalam penanggulangan narkoba di kalangan remaja pelajar SMA di Kota Semarang.

Secara khusus, di Kota Semarang, karena merupakan ibu kota provinsi

dan kota pendidikan, ancaman narkoba terhadap generasi muda memerlukan pertimbangan serius. Sebagai salah satu tempat utama aktivitas remaja, sekolah menengah atas adalah tempat terjadinya transfer pengetahuan, serta pengembangan karakter, penguatan nilai, dan pengembangan keterampilan hidup. Kegagalan menjaga ruang ini bebas dari narkoba akan berarti kualitas pendidikan dan masa depan siswa akan terancam. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa SMA di Kota Semarang harus dilihat sebagai pelanggaran hukum, sekaligus sebagai fenomena sosial, yang dapat diartikan sebagai isu dalam sistem perlindungan, pengendalian, dan pendidikan di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang, meskipun telah mengalami perkembangan pesat di bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur, masih memiliki sejumlah masalah sosial yang serius. Kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan adalah latar belakang yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Mobilitas tinggi dan status kota metro membuat kota ini menjadi lokasi yang berisiko untuk distribusi dan penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, kaum muda, terutama anak-anak sekolah menengah, telah menjadi kategori yang paling rentan, dan perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana langkah-langkah mitigasi, pencegahan, dan perlindungan dapat diinisiasi secara tepat, efisien, dan berkelanjutan.

2.2 Tugas dan Fungsi BNNP Jawa Tengah

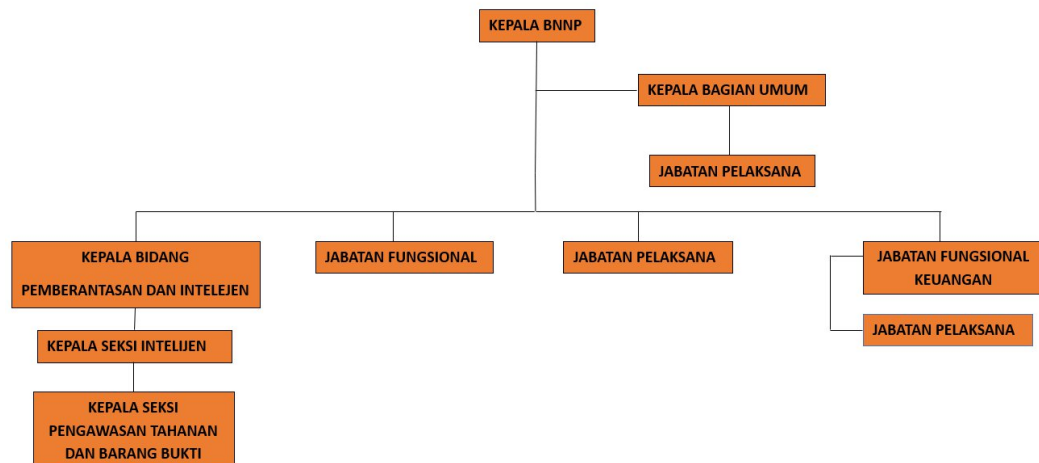
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah adalah

lembaga pemerintahan yang dimana kelembagaan sendiri adalah struktur sosial yang paling tahan lama dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang selalu berubah, menurut Scott dalam Hessels dan Terjesen (2008). BNNP merupakan unit vertikal dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), yang dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat penanganan narkoba di tingkat daerah. Keberadaan BNNP Jawa Tengah tidak lepas dari perjalanan panjang pengembangan kebijakan nasional dalam rangka memberantas narkoba di Indonesia. Secara nasional, penanganan narkoba awalnya dilakukan oleh Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), yang didirikan pada tahun 1999. Seiring meningkatnya ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, pemerintah kemudian membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002. Pendirian ini kemudian diperkuat oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Visi BNNP Jawa Tengah sendiri adalah Menjadi Lembaga Penggerak P4GN di Wilayah Jawa Tengah yang Profesional dan Berintegritas. Dan misi BNNP sendiri adalah Menyelenggarakan Program P4GN yang Sinergis, Integratif dan Berkelanjutan Menuju Jawa Tengah Bersih Narkoba.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat provinsi. Tugas utamanya adalah menjalankan kebijakan nasional untuk mencegah, memberantas, dan menangani penyalahgunaan

serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Lembaga ini memiliki mandat strategis dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya narkoba yang terus berkembang dan bertransformasi seiring waktu. Dalam menjalankan tugasnya, BNNP Jawa Tengah mengadopsi tiga pendekatan utama yang saling mendukung, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif berfokus pada upaya pencegahan sejak dini melalui berbagai kegiatan edukatif dan persuasif. Ini termasuk penyuluhan narkoba kepada pelajar, guru, dan orang tua melalui sosialisasi bahaya narkoba melalui media massa dan media sosial seperti kampanye anti-narkoba di lingkungan sekolah; serta pelatihan kapasitas tenaga pendidik untuk mengenali dan menangani indikasi penyalahgunaan narkoba di sekolah. Tujuannya adalah membangun ketahanan individu dan lingkungan terhadap pengaruh narkoba. Di sisi lain, pendekatan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait tindak pidana narkoba. BNNP bekerja sama dengan aparat kepolisian dan lembaga peradilan dalam operasi penangkapan, penggerebekan, serta penyelidikan terhadap jaringan pengedar narkoba yang menyasar pelajar maupun masyarakat luas. Langkah ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan memutus rantai peredaran narkoba yang semakin marak di kota-kota besar, termasuk Semarang. Selain itu, BNNP juga menerapkan pendekatan rehabilitatif yang fokus pada proses pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BNNP Jawa Tengah



Sumber: jateng.bnn.go.id, 2025

Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka dasar yang membantu menentukan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi dan diatur dalam sebuah lembaga. Dengan adanya struktur ini, kegiatan berjalan lebih terorganisir dan efisien, memastikan setiap orang tahu perannya masing-masing. BNNP Jawa Tengah memiliki struktur juga memiliki organisasi dipimpin oleh satu pimpinan yang menjadi kepala lembaga yang menjadi posisi tertinggi dalam struktur organisasi dan bertugas memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan BNNP, kemudian kepala bagian umum Bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, umum, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan kantor, kepala bidang pemberantasan dan intelijen Bidang ini fokus pada kegiatan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan kegiatan intelijen, kemudian jabatan fungsional berisikan pejabat yang memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan profesional sesuai keahlian masing-masing, jabatan pelaksana berisikan staff yang

melaksanakan tugas-tugas administratif dan operasional, dan kemudian jabatan fungsional keuangan yang membawahi jabatan pelaksana bertugas menyusun anggaran, mengelola keuangan, melakukan pembukuan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana BNNP. Dalam memberantas narkoba BNNP Jawa Tengah sendiri memiliki fungsi secara lengkap dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Pemberantasan

Pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian BNNP mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan juga berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. Rehabilitasi dan Pemberdayaan

Dalam fungsi rehabilitasi dan pemberdayaan, BNNP meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan

oleh pemerintah maupun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Administrasi, Kerja Sama, dan Pengembangan

BNNP juga memiliki fungsi dalam administrasi dan kerja sama serta pengembangan yaitu melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba. Kemudian mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. BNNP juga membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BNNP memiliki kedudukan dan kewenangannya sebagai berikut :

1. Kedudukan BNNP Jawa Tengah

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah adalah unit vertikal dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas melaksanakan fungsi dan wewenang BNN di wilayah provinsi. Dalam menjalankan peran ini, BNNP berada di bawah pengawasan langsung dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, memastikan bahwa semua kebijakan dan program yang dijalankan sejalan dengan arahan pusat. Kepemimpinan di tingkat provinsi dilakukan oleh Kepala BNNP, yang bertanggung jawab memimpin dan mengelola seluruh kegiatan

di lingkungan BNNP, dari aspek administratif, teknis, maupun koordinatif, guna memastikan pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkoba berjalan dengan efektif.

2. Kewenangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN Tahun 2010, kewenangan utama BNN adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba.

Program kegiatan BNNP dalam melaksanakan program P4GN, BNNP Jawa Tengah melakukan kegiatan dan strategi :

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Bertugas menjalankan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan meliputi: memberikan penyuluhan, menyelenggarakan seminar dan workshop, menyebarkan informasi lewat media elektronik dan nonelektronik, melakukan advokasi P4GN kepada institusi pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan, mengembangkan kapasitas masyarakat di daerah rawan, serta membentuk kader dan penggiat anti narkoba di lingkungan kerja, masyarakat, dan pendidikan.

2. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan BNNP Jawa Tengah memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum dan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba. Tugas tersebut meliputi penyusunan rencana strategis dan operasional P4GN, pengembangan serta pemanfaatan intelijen teknologi, hingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba maupun tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari narkoba. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab mengawasi distribusi prekursor, tahanan, dan barang bukti, serta memberikan pembinaan teknis dan supervisi kepada BNN Kabupaten/Kota. Seluruh kegiatan tersebut diakhiri dengan evaluasi dan pelaporan guna memperkuat efektivitas pemberantasan narkoba di Jawa Tengah.

3. Bagian Umum

Bagian Umum bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja tahunan P4GN, melakukan evaluasi dan pelaporan kepada BNNP Jawa Tengah, serta mengelola administrasi dan fasilitas pendukung di lingkungan BNNP Jawa Tengah.

Program rehabilitasi mencakup layanan medis dan sosial, pendampingan psikologis, konseling keluarga, serta penguatan sosial agar mantan pengguna narkoba dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Pendekatan ini sangat penting untuk mengikis stigma negatif

sekaligus memberi peluang kedua bagi mereka yang ingin memperbaiki masa depan. Keberhasilan BNNP Jawa Tengah sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antar berbagai pihak. Sinergi antara BNNP dengan institusi pendidikan, dinas terkait, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, media, serta partisipasi aktif orang tua adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari pengaruh narkoba. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi, dibimbing, dan diberikan lingkungan yang aman agar terhindar dari jerat penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif ini, diharapkan BNNP Jawa Tengah tidak hanya merespons masalah narkoba secara reaktif, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, khususnya dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

BNNP Jawa Tengah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan nasional tentang P4GN melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba, menyediakan program rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, dan memerangi jaringan peredaran narkoba di Jawa Tengah. BNNP Jawa Tengah tidak melakukan tugasnya sendiri, tetapi bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, salah satunya adalah Kepolisian daerah Jawa Tengah. Meskipun masing-masing lembaga menggunakan cara, sumber daya, dan fokus yang berbeda, keduanya memainkan peran yang sama penting dalam penanggulangan narkoba.

Tabel berikut membandingkan BNNP Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing:

Tabel 2. 2 Perbandingan BNNP Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah

Aspek	BNNP Jawa Tengah	Polda Jawa Tengah
Lembaga Induk	Berada di bawah naungan Badan Narkotika Nasional (BNN), lembaga non-kementerian yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia.	Berada di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.
Dasar Hukum	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perpres No. 47 Tahun 2019 tentang BNN.	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sifat Lembaga	organisasi pemerintah non-kementerian yang bekerja sama dan memiliki tugas teknis untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).	Lembaga penegak hukum daerah yang bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba.
Bidang Penanganan Narkotika	Bidang pencegahan, Pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan.	Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) menangani penegakan hukum dan penyidikan tindak pidana narkoba.
Pendekatan yang digunakan	Preventif dan rehabilitatif: menekankan pelatihan, kampanye, dan pemulihan	Represif dan yuridis: menekankan

	pengguna narkoba	penindakan, penyelidikan, serta pengungkapan jaringan narkotika.
Ruang Lingkup Kegiatan	melaksanakan kebijakan P4GN di seluruh Jawa Tengah dan bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan kelompok masyarakat.	mengawasi, menyelidiki, dan menindaklanjuti kasus narkotika di Jawa Tengah.
Contoh Program/Kegiatan	Program "Desa Bersinar", juga dikenal sebagai "Desa Bersih Narkoba", penyebaran informasi tentang bahaya narkoba di institusi pendidikan, pelatihan relawan anti-narkoba, dan layanan rehabilitasi.	operasi penangkapan dan penggerebekan jaringan pengedar narkoba, razia di tempat hiburan malam, dan investigasi kasus narkotika.
Kewenangan	Meskipun bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan program, BNNP tidak melakukan penyidikan langsung, tetapi mereka dapat bekerja sama dengan polisi untuk melakukannya.	memiliki otoritas penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan narkotika.
Koordinasi dan Sinergi	Dalam P4GN, kami bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah, Pemprov, Bakesbangpol, sekolah, dan lembaga masyarakat lainnya.	Bekerja sama dengan BNNP Jawa Tengah untuk melakukan kerja sama, berbagi informasi, dan menangani kasus narkotika lintas daerah.
Tujuan Utama	Melakukan pencegahan dan rehabilitasi narkoba untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang bebas dan	menegakkan undang-undang dan menghentikan jaringan peredaran

	tanggung dari narkoba.	narkoba di Jawa Tengah.
--	------------------------	-------------------------

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Dari tabel di atas, BNNP Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah bekerja sama untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut. BNNP Jawa Tengah lebih banyak berfokus pada aspek preventif, edukatif, dan rehabilitatif, dengan fokus utama pada pembinaan, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan bebas narkoba. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berkonsentrasi pada elemen represif dan yuridis, yang berarti penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Meskipun metode keduanya berbeda, BNNP dan Polda Jawa Tengah terus bekerja sama, terutama dalam hal operasi gabungan, pertukaran data, dan upaya lintas sektor untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa BNNP Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah bekerja sama untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui pencegahan dan rehabilitasi, sedangkan Polda bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Namun, kedua lembaga ini sangat berbeda secara kelembagaan, dasar hukum, dan wewenang. Sementara Polda Jawa Tengah adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfokus pada penegakan hukum dan keamanan publik, BNNP, lembaga pemerintah non-kementerian yang diawasi oleh BNN RI, berfokus pada

pendekatan sosial dan kesehatan masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan bahwa, meskipun masing-masing lembaga berkontribusi pada tujuan yang sama mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang bebas dari narkoba masing-masing memiliki karakteristik dan peran yang berbeda.

2.3 Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar

Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar menjadi salah satu masalah yang sangat perlu diperhatikan karena bisa mengancam masa depan mereka di Indonesia. Terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), anak muda usia ini sangat rentan terhadap pengaruh buruk dari narkoba. Masa remaja adalah periode penting saat mereka mencari jati diri dan cenderung ingin mencoba hal-hal baru karena rasa ingin tahu yang tinggi. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, termasuk lingkungan yang pernah terpapar bahaya narkoba, seperti tempat-tempat tertentu dan pergaulan yang tidak sehat.

BNNP Jawa Tengah melihat penyalahgunaan narkoba sebagai masalah utama di kalangan remaja berusia 15-24 tahun. Pelajar SMA dan mahasiswa adalah kelompok rentan karena mereka sedang mencari identitas mereka dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Pada tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di kelompok usia 15–24 tahun mencapai 1,81% (setahun pakai) dan 1,97% (pernah pakai), stagnan dibandingkan dengan 2021. Artinya, tidak ada perubahan yang signifikan dalam jumlah pengguna .

Data menunjukkan bahwa hadis dan ganja masih merupakan jenis zat

yang paling sering disalahgunakan, dengan 57,11% dari total pengguna di Indonesia. Jenis ekstasi dan shabu menempati posisi kedua dengan sekitar 30%, disusul oleh obat penenang seperti Nipam dan Pil Koplo dengan sekitar 12%. Pola ini juga terlihat di Jawa Tengah, dimana siswa lebih sering terpapar obat penenang murah. Selain itu, karena jalur distribusi narkoba sintetis sangat mudah diakses, kota-kota di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo menjadi lokasi penyebaran narkoba. Peredaran barang terlarang ini sering memanfaatkan pertemanan, tempat hiburan malam, bahkan lingkungan sekolah.

Tabel 2. 3 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba Kalangan Remaja Berdasarkan Kota di Jawa Tengah

Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Kasus
Semarang	163
Solo	130
Pekalongan	23
Salatiga	33
Magelang	66
Tegal	24

Sumber: jateng.bnn.go.id, 2025

Tabel tersebut menunjukan total kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada kota di Jawa Tengah. Kota Semarang menduduki peringkat tertinggi Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Tengah. Banyak faktor yang menyebabkan pelajar terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor internal meliputi rasa penasaran, keinginan untuk merasakan sensasi baru, serta usaha mengatasi tekanan pribadi seperti stres atau depresi. Faktor eksternal meliputi pengaruh teman sebaya,

lingkungan tempat tinggal yang rentan, pengawasan orang tua yang kurang ketat, dan pengetahuan yang minim tentang bahaya narkoba. Di era digital saat ini, media sosial juga sering digunakan oleh jaringan pengedar untuk menyembunyikan promosi narkoba ke kalangan remaja. Dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar sangat serius. Secara fisik, narkoba bisa merusak organ penting seperti otak, hati, dan jantung serta menurunkan daya tahan tubuh. Secara mental dan emosional, pengguna narkoba mungkin mengalami gangguan kejiwaan, termasuk depresi, kecemasan, bahkan psikosis. Secara akademik, narkoba mengakibatkan rendahnya prestasi belajar, meningkatnya ketidakhadiran, dan bahkan putus sekolah. Lebih jauh lagi, keterlibatan pelajar dalam narkoba bisa merusak masa depan mereka dan menghambat potensi sumber daya manusia bangsa yang berkualitas. Karena itu, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus menjadi prioritas utama. Melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) sangat penting. Upaya pencegahan sejak dini dibutuhkan agar generasi muda terlindungi dan mampu berkembang menjadi pribadi yang sehat, produktif, dan bebas dari pengaruh narkoba.